

ABSTRAK

Gelar Ali Al-Murtadha (1213010055), 2025 Perkawinan Usia Dini Di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Ujung Berung.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, pada realitasnya masih banyak masyarakat Ujung Berung yang melakukan perkawinan di bawah usia tersebut. Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan usia dini di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Berung serta peran KUA dalam menanggulangi praktik tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui latarbelakang Perkawinan Usia Dini di Wilayah Hukum KUA Ujung Berung, (2) Proses pelaksanaan Perkawinan Usia Dini di Wilayah Hukum KUA Ujung Berung serta (3) Upaya KUA Ujung Berung dalam meminimalisir Perkawinan Usia Dini di KUA Ujung Berung

Penelitian ini menggunakan Teori Maslahah Mursalah Al-hâjiyât menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi yakni maslahah yang dibutuhkan manusia yang kedudukannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak yang melakukan nikah sirri, ustaz dan pihak KUA dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa Al-Quran, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang, buku-buku, jurnal artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat di Ujung Berung yang melakukan perkawinan usia dini di latar belakangi oleh pengaruh lingkungan, budaya, ekonomi, serta kurangnya pengawasan orang tua. (2) Pada proses pelaksanaannya, menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan secara agama atau "nikah sirri" (tidak tercatat) dengan alasan permohonan tidak dikabulkan atau dianggap terlalu rumit. (3) Upaya yang dilakukan KUA Ujung Berung dalam meminimalisir angka perkawinan usia dini mencakup penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan bimbingan pra nikah, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan, Puskesmas, tokoh agama, dan pemerintah setempat.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Nikah Sirri, KUA Ujung Berung